

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa dampak yang sangat signifikan dalam berbagai sektor kehidupan, termasuk berbagai perubahan pada kemajuan teknologi informasi dan komunikasi juga membuat akses informasi dan komunikasi semakin terbuka. Internet merupakan media yang memiliki peran penting dalam menyediakan informasi kepada masyarakat dan juga dalam dunia perdagangan.¹ Selain itu memudahkan dalam melakukan transaksi jual beli, para pelaku usaha bisa memasarkan dagangannya dengan lebih mudah, cepat dan praktis dan para konsumen bisa mendapatkan produk dengan mudah dan dengan harga yang cenderung lebih terjangkau dengan cara jual beli online. Jual beli dalam konteks hukum Islam merupakan suatu transaksi yang berbasis dalam pada prinsip kerelaan.²

Kemudahan yang didapatkan dalam jual beli online semakin banyak diminati oleh kalangan masyarakat, selain jual beli yang sangat mudah, sistem pembayaran yang digunakan dalam belanja online memiliki dua cara dalam melakukan pembayaran, yang pertama dengan cara melakukan transfer uang ketika konsumen

¹ Abdul Halim Barkatullah, *"Hukum Transaksi Elektronik"*, (Cet. 1, Bandung: Nusamedia, 2017), h.11.

² Isnawati, "Jual Beli Online Menurut Islam", dalam <https://an-nur.ac.id>, diakses tanggal 19 Desember 2024.

sudah memesan barang, yang kedua dengan cara *Cash on Delivery* (COD) barang akan dibayar ketika sudah sampai didepan rumah. Sistem *Cash on Delivery* (COD) menjadi salah satu metode pembayaran yang masih sangat populer di kalangan masyarakat hingga saat ini, sistem *Cash on Delivery* (COD) yaitu sistem pembayaran langsung di tempat setelah barang sampai kepada pembeli. Sistem ini dinilai praktis karena memberikan rasa aman bagi konsumen yang belum sepenuhnya percaya terhadap sistem pembayaran digital.³ Namun dibalik kenyamanan konsumen, sistem COD juga menghadirkan tantangan bagi pihak pengirim, terutama para kurir yang bertugas untuk mengantarkan barang sekaligus menerima pembayaran.

Kegiatan jual beli online ini banyak sekali jasa yang menawarkan jasa pengiriman atau kurir kepada konsumen. Banyaknya masyarakat yang melakukan jual beli online menjadikan kurir sangat penting. Kurir juga dikenal sebagai jasa ekspedisi yang merupakan perusahaan atau perorangan yang mengirim pesanan dalam jumlah kecil hingga sedang.⁴ Dalam jual beli online juga ada perusahaan yang menawarkan jasanya seperti perusahaan JNT dan JNE. JNT dan JNE banyak jasa kurir yang melakukan pengantaran barang kepada konsumen dengan cara

³ Widiyastuti, Rini. "*Hukum Ketenagakerjaan: Hak dan Perlindungan Pekerja*". (Bandung: Nuansa Cendekia, 2021), h. 110.

⁴ R.Ananda Irhasr Maha Aadiprayitno, Dkk, Skripsi: *Pengaruh Kualitas dan Harga Terhadap Keputusan Penggunaan Jasa Pengiriman Barang Diagen Putro Agung Wetan Surabaya*, (Universitas Negeri Surabaya, 2017), h.1.

Cash on Delivery (COD). Dalam kegiatan jual beli ini, terkadang terjadi permasalahan ketika pembeli menggunakan metode pembayaran *Cash on Delivery* (COD), *Cash on Delivery* (COD) merupakan metode pembayaran dengan uang tunai pada saat barang sudah di terima oleh sang pembeli.⁵

Para kurir yang berperan penting dalam proses transaksi COD, mereka harus bertanggung jawab terhadap pengantaran barang, menjaga keamanan dan kondisi barang, serta bertanggung jawab atas uang yang dihasilkan dari sistem COD. Para kurir juga dihadapkan pada risiko yang cukup besar, mulai dari potensi kerugian karena tertipu oleh konsumen yang tidak jujur, pembeli yang enggan membayar dikarenakan barang yang tidak sesuai dengan pesanan, pembeli yang merasa marah dan kesal sering melakukan pengancaman dan kekerasan terhadap kurir. Kekerasan dan pengancaman terhadap kurir yang dilakukan konsumen mengancam keselamatan dan kesehatan kurir.

Permasalahan ini menimbulkan pertanyaan serius terkait perlindungan hukum terhadap kurir tersebut. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja, yang kemudian diperbarui kembali melalui Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023. Menurut norma keselamatan dan kesehatan kerja, kurir yang sedang menjalankan

⁵ Cipta Yustisia Serfiani, dkk, *Buku Pintar BISNIS dan Transaksi Elektronik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum, 2013), h. 289.

profesinya sebagai pekerja memperoleh hak sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang tersebut.⁶

Sedangkan penting pula untuk meninjau persoalan ini dari sudut pandang Maqashid Syariah yaitu prinsip-prinsip dasar dalam hukum islam yang bertujuan menjaga lima aspek utama kehidupan manusia, yakni menjaga agama (*al-din*), menjaga jiwa (*al-nafs*), menjaga akal (*al-'aql*), menjaga keturunan (*al-nasl*), dan menjaga harta (*al-mal*).⁷ Dalam konteks kurir COD, aspek perlindungan jiwa, dan harta sangat relevan. Kurir yang mengalami kerugian hingga kekerasan verbal hingga fisik karena kesalahan pihak lain adalah bentuk pelanggaran terhadap Maqashid Syariah. Syariah Islam menekankan pentingnya keadilan dan perlakuan manusiawi terhadap semua pihak, termasuk para pekerja lapangan seperti kurir.⁸

Berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan, penting untuk mengkaji bagaimana perlindungan hukum terhadap kurir COD dengan memperhatikan nilai-nilai Maqashid Syariah dalam praktik kerja serta. Sehingga peneliti tertarik untuk mengangkat judul "*PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KURIR JNE DENGAN SISTEM COD DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH (Studi di JNE Cabang Utama Kota Bengkulu)*".

⁶ Satjipto, Rahardjo, "*Ilmu Hukum*", (Cet. 8, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014). h. 53.

⁷ Setiawan, H. "*Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia: Teori dan Praktik*". (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), h.23.

⁸ Jasser Auda. "*Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*". (London: IIIT, 2008), h.19-20.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti mengangkat rumusan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap kurir dengan sistem COD di JNE Cabang Utama Kota Bengkulu?
2. Bagaimana pandangan Maqashid Syariah terhadap perlindungan hukum kurir dengan sistem COD di JNE Cabang Utama Kota Bengkulu?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap kurir dengan sistem COD di JNE Cabang Utama Kota Bengkulu.
2. Untuk pandangan maqashid syariah terhadap perlindungan hukum kurir dengan sistem COD di JNE Cabang Utama Kota Bengkulu melalui Perspektif *Maqashid* Syariah.

D. Kegunaan Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi literature untuk penelitian lanjut dan diharapkan bisa memperluas serta pengetahuan pembaca dan bisa memperkaya kajian Hukum Ekonomi Syariah, terutama dalam hal perlindungan tenaga kerja informal seperti kurir COD dengan pendekatan nilai-nilai Islam seperti keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan hak serta ketenagakerjaan berbasis nilai-nilai syariah.

2. Secara Praktis

- a. Bagi peneliti, sebagai sarana penelitian ini diharapkan dapat menambah Informasi dan Wawasan khususnya bagi penulis serta bermanfaat dan memiliki dampak positif bagi masyarakat yang mau membaca dan memahaminya.
- b. Bagi Fakultas Syariah dan Prodi Hukum Ekonomi Syariah, dapat dijadikan sebagai bahan tambahan informasi dan tambahan kepastakaan dalam mengembangkan ilmu hukum Islam yang berkaitan dengan Hukum Ekonomi Syariah.
- c. Bagi kurir dan Perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat memberi tambahan pengetahuan dan informasi, serta memberikan pemahaman tentang bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Kurir Dengan Sistem COD.

E. Peneliti Terdahulu

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini akan dicantumkan beberapa hasil penelitian oleh beberapa peneliti sebelumnya mengangkat judul, objek, dan subjek yang bersinggungan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam skripsi ini, beberapa penelitian yang mempunyai kemiripan dengan penelitian ini diantaranya, sebagai berikut :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ely Andriani Fakultas Syariah Univeristas Islam Negeri Mataram tahun 2023 yang berjudul “Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Kurir JNT Dengan

Sistem *Cash On Delivery* Pada *Marketplace* Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”.

Dalam skripsi ini Ely Andriani menganalisis tentang perlindungan hukum terhadap kurir COD dengan perspektif hukum ekonomi syariah, dimana dalam transaksi COD ini tidak sedikit konsumen yang enggan membayar barang yang dibeli karena dirasa barang yang diterima rusak atau tidak sesuai. Kemudian apabila ada konsumen membuka paket terlebih dahulu sebelum membayar maka pihak kurir akan mendapatkan sanksi dari kantor berupa ganti rugi ketika paket telah dibuka oleh konsumen. Perlindungan hukum terhadap kurir dalam sistem pembayaran *Cash On Delivery*, kurir telah melaksanakan kewajibannya mengantarkan barang dengan selamat sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah, Tetapi dalam praktiknya ada ketidakadilan bagi kurir sehingga ada salah satu pihak yang dirugikan.⁹

Adapun persamaan yang terdapat dalam penelitian Ely Andriani dengan penelitian yang penulis lakukan adalah sama-sama membahas mengenai perlindungan hukum terhadap kurir COD, dan juga adapun perbedaan dalam penelitian ini adalah Ely Andriani membahas sistem COD yang terdapat pada *marketplace* dan menggunakan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah sedangkan penulis membahas

⁹ Andriani Ely, “Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Kurir JNT Dengan Sistem *Cash On Delivery* Pada *Marketplace* Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”, (*Skripsi*, Universitas Islam Negeri Mataram, 2023), h.14.

perlindungan hukum yang di berikan oleh pihak perusahaan JNE serta melihat dari Perspektif *Maqashid Syariah* terhadap perlindungan hukum kurir yang di berikan oleh pihak perusahaan.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Rezcky Bravo Agustinus Sitinjak Fakultas Ilmu Hukum Universitas HKBP Nommensen tahun 2023 yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Kurir Dalam Transaksi *E-Commerce* Dengan Sistem COD (*Cash on Delivery*) Menurut UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta”

skripsi ini membahas tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap kurir dalam transaksi *E-Commerce* menurut UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, dimana Maraknya kasus akibat ketidaksesuaian barang pada transaksi COD serta adanya tindakan yang sampai pada ancaman yang bisa membahayakan pribadi kurir sebagai pekerja merupakan pelanggaran hak dari kurir tersebut. Yang dimana Pada Pasal 86 UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan pada prinsipnya memberikan perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, moral dan kesusilaan; dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama, seperti yang telah dikemukakan diatas, yang selanjutnya diperbaharui dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagai upaya peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan

pekerja.¹⁰

Adapun persamaan yang terdapat dalam penelitian Rezcky Bravo Agustinus Sitinjak dengan penelitian yang penulis lakukan adalah sama- sama membahas mengenai perlindungan hukum terhadap kurir COD, sedangkan perbedaannya adalah skripsi Rezcky Bravo Agustinus Sitinjak membahas perlindungan hukum terhadap kurir menurut UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sedangkan peneliti membahas sedangkan penulis membahas perlindungan hukum yang di berikan oleh pihak perusahaan JNE serta melihat dari Perspektif *Maqashid Syariah* terhadap perlindungan hukum kurir yang di berikan oleh pihak perusahaan.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Rts.Dwi Kharina Safriningrum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya tahun 2024 yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Kurir Terkait Pengembalian Barang Secara Sepihak Pada Layanan *Cash on Delivery* (COD) Yang Telah Dibuka Oleh Konsumen”.

Kesimpulan dari skripsi ini adalah adanya Wanprestasi berupa penolakan yang dilakukan untuk membayar pesanan yang telah disepakati, mekanis pembayaran COD yang berakhir dengan mengembalikan barang dengan paksa dan

¹⁰ Sitinjak Rezcky Bravo Agustinus, *Perlindungan Hukum Terhadap Kurir Dalam Transaksi E-Commerce Dengan Sistem COD (Cash On Delivery) Menurut UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja*, (Skripsi, Universitas HKBP Nommensen 2023), h. 5.

sepihak serta menolak pembayaran atas pesannya pada kurir, Beragam imbas yang dirasakan kurir jika terjadi kejadian seperti permasalahan di atas, salah satunya ancaman keamanan saat bekerja jika terjadi perbuatan yang memberikan ancaman terhadap keamanan kurir, bahkan memberikan ancaman nyawa si kurir, dapat dikatakan bahwa perlindungan terhadap kurir belum diatur secara khusus meskipun jika menyangkut mengenai keselamatan kurir bisa diamati pada kesepakatan kemitraan antar perusahaan dengan kurir yang bermitra. Sampai saat ini, adanya pengaturan atas kebijakan dari perusahaan jasa pengiriman tersebut masih belum dapat menuntaskan masalah yang marak terjadi tersebut lantaran perusahaan layanan pengiriman terus dihadapkan oleh peristiwa jual beli yang berkembang dengan melakukan pengiriman barang secara daring melalui *E-Commerce*.¹¹

Adapun persamaan yang terdapat dalam penelitian Rts. Dwi Kharina Safriningrum dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama membahas mengenai perlindungan hukum terhadap kurir, sedangkan perbedaannya adalah skripsi Rts. Dwi Kharina Safriningrum fokus membahas tentang perlindungan hukum terhadap kurir terkait pengembalian barang secara sepihak pada layanan

¹¹ Safriningrum RTS. Dwi Kharina, "Perlindungan Hukum Terhadap Kurir Terkait Pengembalian Barang Secara Sepihak Pada Layanan *Cash On Delivery* (COD) Yang Telah Dibuka Oleh Konsumen", (Skripsi, Universitas Sriwijaya, 2024), h.13.

Cash on Delivery (COD) yang telah dibuka oleh konsumen, sedangkan peneliti membahas tentang perlindungan hukum terhadap kurir COD dalam perspektif Maqashid Syariah.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (field research) karena data dikumpulkan langsung dari lokasi penelitian yaitu JNE Cabang Utama Kota Bengkulu. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif yaitu dengan menggambarkan kondisi di lapangan secara mendalam mengacu pada hukum positif dan menafsirkannya berdasarkan perspektif Maqashid Syariah.

Pendekatan dipilih karena peneliti ingin mengetahui dan memahami secara langsung bagaimana bentuk perlindungan terhadap kurir COD (*Cash on Delivery*), baik dari sisi perusahaan maupun dari sudut pandang hukum Islam dan undang-undang yang berlaku.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di JNE Cabang Utama Kota Bengkulu, karena perusahaan ini merupakan salah satu penyedia layanan COD yang cukup aktif. Lokasi ini dipilih agar peneliti bisa melihat langsung bagaimana sistem kerja kurir COD diterapkan dan sejauh mana perlindungan yang diberikan kepada mereka.

Adapun waktu pelaksanaan penelitian dimulai pada bulan

(Februari 2025) hingga (April 2025).

3. Subjek Informan penelitian

Subjek atau informan penelitian merujuk sumber yang memberikan informasi tentang fenomena-fenomena situasi sosial dan kondisi objektif daerah yang diteliti yang berlangsung dilapangan yaitu kurir COD dan pihak perusahaan JNE.

Pemilihan informan dilakukan menggunakan teknik *purposive sampling*, yang merupakan metode serta cara pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan dan tujuan tertentu, sampel yang dipilih berdasarkan pada ciri-ciri yang dimiliki subjek sesuai dengan tujuan penelitian yang dilakukan.

4. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu :

a. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari wawancara dan observasi terhadap kurir COD dan pihak perusahaan JNE Cabang Utama Kota Bengkulu.

b. Data Sekunder

Data yang berasal dari buku, jurnal, artikel ilmiah, dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan perlindungan pekerja, hukum ketenagakerjaan, serta Maqashid Syariah.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan studi

lapangan yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara turun langsung ke lapangan ke tempat penelitian, yaitu meliputi :

a. Wawancara

Wawancara dilakukan secara langsung dengan kurir dan pihak perusahaan. Peneliti menggunakan pertanyaan semi-terstruktur agar informasi yang diperoleh bisa mendalam dan fleksibel.

b. Observasi

Peneliti mengamati langsung aktivitas kurir COD dilapangan, termasuk pengantaran proses pengambilan barang, pengantaran ke konsumen, hingga penyerahan uang tunai.

c. Dokumentasi

Pengumpulan dokumen seperti SOP kerja Kurir, peraturan perusahaan, dan literatur dari berbagai sumber yang mendukung teori dan pembahasan penelitian.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data bertujuan untuk menganalisis data yang telah terkumpul dalam penelitian ini. setelah data dari lapangan terkumpul dan disusun secara sistematis, maka langkah selanjutnya penulis akan menganalisa data tersebut.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan model Miles dan Huberman yang menyatakan bahwa, aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus

menerus sampai tuntas. Aktivitas dalam analisis data model Miles dan Huberman, yaitu:

a. Reduksi Data

Menyederhanakan dan memilah data penting yang sesuai dengan fokus penelitian.

b. Penyajian Data

Menyusun data dalam bentuk uraian naratif, kutipan langsung dari wawancara, atau ringkasan tabel.

c. Penarikan Kesimpulan

Menyimpulkan hasil dari temuan di lapangan, kemudian dianalisis dari sudut pandang Maqashid Syariah dan mengacu pada hukum positif.

G. Sistematikan Penulisan

Penulisan Skripsi ini disusun dalam lima bab utama, dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah yang menjelaskan pentingnya penelitian mengenai perlindungan terhadap kurir COD. Selain itu, dijelaskan juga rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian secara umum, dan sistematika penulisan.

BAB II: KAJIAN TEORI

Bab ini membahas teori-teori dan konsep yang digunakan sebagai landasan penelitian. Mulai dari kajian teori tentang perlindungan hukum pekerja, tujuan, landasan, dan membahas

tentang *Maqashid Syariah*, mulai dari pengertian, pembagian, unsur dan lainnya.

BAB III: GAMBARAN UMUM PENELITIAN

Bab ini membahas mengenai gambaran umum lokasi penelitian meliputi letak geografis di Kecamatan Ratu Agung kota Bengkulu, serta gambaran kurir dan COD.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan di uraikan mengenai hasil penelitian penulisan dengan memfokuskan pada setiap rumusan masalah yang hendak di jawab dalam penelitian ini.

BAB V: PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang diberikan kepada pihak terkait, baik perusahaan maupun kebijakan.

